

BAB I

A. Latar Belakang

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua Negara, terutama di Negara berkembang pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya. Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Pada titik inilah peranan penting transportasi akan semakin dirasakan.

Pada mulanya manusia menggunakan kemampuannya sendiri untuk bergerak dan berpindah tempat. Dalam perkembangannya ketika ruang gerak manusia semakin luas serta adanya tuntutan untuk bergerak lebih cepat, manusia mulai merancang kendaraan bertenaga mesin untuk dibuat sebagai alat transportasi. Pemanfaatan alat transportasi tersebut terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, semakin maju pengetahuan dan teknologi yang dikuasai, maka semakin maju pulalah teknologi di bidang otomotif, sehingga berkembang seperti yang kita saksikan sekarang.



Sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia, tuntutan pemenuhan kebutuhan akan alat transportasi tidak hanya pada tersedianya transportasi yang murah dan cepat. Kesadaran akan keselamatan pada benda dan nyawa juga menuntut akan tersedianya alat transportasi yang aman, nyaman dan lancar. Berkaitan dengan tuntutan akan kondisi transportasi tersebut, maka pemerintah selain menyediakan segala sarana dan prasarana fisik pendukung, juga mengeluarkan berbagai peraturan untuk lebih mendukung dan menjamin terciptanya kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang dicita-citakan.

Permasalahan lalu lintas sangat penting untuk dibahas, karena apabila seseorang melangkahkan kaki meninggalkan pekarangan rumahnya untuk kemudian berada di jalan,

maka ia telah berurusan dengan masalah lalu lintas. Lalu lintas juga menyangkut kepentingan sebagian besar warga masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan suatu peraturan mengenai lalu lintas sangatlah penting. Menurut M. Karyadi dan R.M. Sosroharjono, peraturan lalu lintas di jalan dibuat antara lain dengan maksud-maksud sebagai berikut :¹

1. Untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan yang sempurna darisemualalu lintas di jalan-jalan.
2. Untuk mengatur dan menyalurkan secara tertib lalu lintas orang dan segala pengangkutan barang-barang. Terutama dengan otobis dan dengan mobil gerobak.
3. Melindungi Semua Jalan-jalan dan jembatan agar jangan dihancurkan atau dirusak dan pula jangan sampai susut melewati batas, dikarenakan kendaran-kendaraan yang sangat berat.



Dari pendapat tersebut terlihat bahwa sopan santun dan sikap disiplin dalam berlalu lintas merupakan hal yang sangat penting. Terutama perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaedah-kaedah lalu lintas yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya demi ketertiban dan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian para pengguna jalan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kemudian juga dilengkapi dengan beberapa peraturan pelaksana. Secara sosiologis, peraturan-peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dapat dipandang sebagai alat pengendalian sosial yang dimaksudkan untuk menjaga dan menciptakan ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

¹ M.Karyadi dan R.M. Sosroharjono, 1964, *Perundang-undangan Lalu Lintas Jalan di Indonesia*, Politeia, Bogor, hlm. 11-12.

Sebagai salah satu sasaran pengendalian sosial, peraturan-peraturan dibidang lalu lintas tidak terlepas dari tujuan pengendalian sosial pada umumnya, yang oleh Soerjono Soekanto dikatakan bertujuan untuk:²

1. Mempertebal keyakinan akan kebaikan hukum.
2. Memberikan penghargaan kepada warga yang patuh.
3. Menimbulkan rasa malu pada pelanggar.
4. Menimbulkan rasa takut pada calon pelanggar.
5. Penindakan terhadap pelanggar.
6. Menghukum pelanggar.
7. Mendidik pihak-pihak yang menjalani hukuman.



Usaha pencapaian maksud dan tujuan dari peraturan-peraturan di bidang lalu lintas sebagai suatu pengendalian sosial, tentu tidak terlepas dari peran penegak hukum, dalam hal ini polisi lalu lintas yang pertama kali langsung berhadapan dengan pengguna jalan, dalam menegakkan peraturan-peraturan tersebut. Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan merupakan hak polisi untuk menegakkan dan menjalankan peraturan tersebut sesuai dengan seharusnya. Dalam hal ini Pasal yang mengatur tentang penindakan pelanggaran lalu lintas terdapat pada Pasal 264 yang menentukan bahwa :

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh:

1. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan Angkutanjalan.

Selanjutnya pada Pasal 265 :

1. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:

² Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, CV. Mander Maju, Bandung, hlm. 2.

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor.
 - b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji.
 - c. Fisik Kendaraan Bermotor.
 - d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang dan/atau
 - e. Izin penyelenggaraan angkutan.
2. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
 3. Untuk melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. Menghentikan Kendaraan Bermotor.
 - b. Meminta keterangan kepada Pengemudi.
 - c. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Polisi lalu lintas sebagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-undang untuk melaksanakan peraturan, pengawasan, pengendalian dan penegakkan hukum di bidang lalu lintas mempunyai peranan yang sangat besar. Tugas dan fungsi Polisi lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 semakin berat dan memiliki kewenangan luas, sehingga diperlukan profesionalitas yang tinggi dari masing-masing aparat agar memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Pada zaman sekarang ini pelanggaran lalu lintas bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, padahal telah dijelaskan bahwa anak dibawah umur belum diperbolehkan mengendarai kendaraan, baik roda dua maupun roda empat karena mereka belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dari kepolisian. Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa :

“Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administrative, kesehatan, dan lulus ujian”

Ayat (2) : “Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

- a. Usia 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
- b. Usia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I.
- c. Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini sudah sangat jelas mengatur syarat usia untuk seseorang mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang artinya apabila telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah dapat mengemudikan kendaraan bermotor. Namun bagaimana dengan anak dibawah umur yang dengan bebas mengemudikan kendaraan bermotor padahal mereka belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, dan sekarang sedang marak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.



Berdasarkan Observasi atau Pengamatan yang dilakukan selama satu minggu di Jl. Pangeran, Muaro, Kabupaten Sijunjung. Banyak anak-anak yang melakukan pelanggaran, seperti tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor, dan setelah dilakukan razia anak tersebut tidak mempunyai SIM, dan tidak bisa menunjukkan STNK. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Kanit Irwandi yaitu Kepala Unit Satuan Lalu Lintas di Polres Sijunjung.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit Irwandi, ia mengatakan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dalam setiap tahunnya selalu meningkat, tercatat pada tahun 2015 jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak berjumlah 165, dan terjadi peningkatan pada tahun 2016 yaitu 199 kasus. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak pada tahun 2016 terjadi peningkatan yaitu sebanyak 34 kasus. Karena

banyak faktor yang menyebabkan banyaknya anak dibawah umur yang sudah mengendarai kendaraan bermotor, seperti membawa kendaraan ke sekolah. Pergi bermain dengan temanteman nya, faktor ini di latar belakang karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak sehingga anaknya dibebaskan membawa kendaraan bermotor, dan lingkungan yang tidak mendukung, dimana orang tidak peduli dan kebanyakan membuarkan saja atau hanya melihat jika yang membawa kendaraan bermoto itu adalah seorang anak yang masih dibawah umur.³

Contoh bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang biasa dilakukan oleh anak adalah:

1. Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
2. Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian.
3. Mengemudi secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi.
4. Tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (Kaca Spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban).
5. Melanggar rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas.
6. Tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB).
7. Tidak menggunakan Helm standar nasional Indonesia.
8. Tidak menyalakan lampu pada malam hari dan kondisi tertentu.
9. Berbelok atau berbalik arah tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
10. Berpindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat.



³ Wawancara dengan Kanit Irwandi, Satuan Lalu Lintas Polres Sijunjung, pada tanggal 18 November 2016 pukul 10.00 WIB

Mengenai tentang beberapa contoh pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, biasanya tindakan pertama yang dilakukan oleh polisi lalu lintas adalah menyuruh atau memperingatkan anak untuk berhenti, dan memeriksa apakah anak tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, jika persyaratan berlalu lintas tidak terpenuhi maka polisi akan melakukan pengamanan terhadap anak tersebut, dan memerintahkan untuk membawa kendaraannya ke pos polisi terdekat.

Mengenai tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas di lapangan, apakah prosedur yang dilakukan oleh polisi tersebut sesuai atau tidak dengan apa yang telah di atur dalam Peraturan, Peraturan, dan Undang-Undang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : “PENEGAKAN HUKUM OLEH POLISI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN RODA DUA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLRES SIJUNJUNG).”



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh polisi untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak?
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh polisi dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diajukan maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh polisi dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh polisi dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adanya manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat.
- c. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dalam bidang hukum lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi seluruh pihak baik kalangan akademis, masyarakat, pemerintahan, dan para penegak hukum khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang dikaji.



E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, jadi penegakkan hukum pada masyarakat terutama dalam lalu lintas pada hakekatnya adalah proses perwujudan ketertiban. Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakkan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴

Dalam penegakan hukum pidana tidak hanya membicarakan bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal dan non penal, adapun penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana.



2. Kerangka Konseptual

a. Istilah dan Pengertian

1) Penegakkan Hukum

⁴ Shanty Dellyana, 1998, *Konsep Penegakkan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

Penegakkan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakkan hukum. Penegakkan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakkan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁵

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam hidup.⁶ Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkret.⁷



2) Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut kamus hukum pelanggaran adalah perbuatan melanggar atau tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Berdasarkan dari dua pengertian tersebut, maka dapat

⁵ Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, hlm. 15.

⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

⁷ *Ibid* hlm. 3.

disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan melanggar yang dilakukan dalam gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

3) Polisi

Kata polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politeia* atau *polis* yang berarti semua kegiatan usaha dan kegiatan Negara.

Pengertian Polisi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam Negeri.



4) Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam rangka penyempurnaan penulisan ini, penulis mempergunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap

permasalahan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta permasalahan yang ditemui nantinya.

Melalui pendekatan yuridis sosiologis ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini. Peneliti mencoba memberikan gambaran dan tinjauan dalam pembahasan tentang penegakkan hukum oleh Polisi terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas di Polres Sijunjung.



3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library Research atau penelitian perpustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mencari Literatur yang ada terkait dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta literatur koleksi pribadi penulis.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Field Research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan di Polres Sijunjung.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama.⁸ Untuk itu penulis melakukan wawancara kepada polisi lalu lintas di Polres Sijunjung.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁹

Data sekunder meliputi :

a. Bahan hukum Primer

Merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat dan terkait dengan penelitian ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

⁹ *Ibid*

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder yaitu :

1. Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.
2. Berbagai jurnal dan artikel.
3. Media cetak dan elektronik.
4. Hasil-hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Setelah melengkapinya bahan hukum sekunder tersebut, selanjutnya dicari bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰ Seperti bahan-bahan melalui literature pembantu atau pelengkap data, dan bahan-bahan yang termuat dalam bentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan lainnya yang ada hubungannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan dan penelitian dengan mempelajari dokumen atau buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penegakkan hukum lalu lintas dan melakukan identifikasi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di Polres Sijunjung.

b. Observasi

Adalah pengamatan secara langsung terhadap subjek yang diselidiki dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara. Dalam hal

¹⁰*Ibid*, hlm. 32.

ini peneliti melakukan pengamatan terhadap penegakkan hukum lalu lintas terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Sijunjung.

c. Wawancara (*Interview*)

yang dilakukan terhadap narasumber yang dipilih oleh penulis sendiri yaitu 3 orang polisi lalu lintas Polres Sijunjung dengan pertanyaan terstruktur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan data dan analisis

a. Pengolahan Data

Seluruh data yang digunakan berhasil dikumpulkan dan disatukan, kemudian dilakukan penyaringan dan pengesahan data, maka tahap selanjutnya dilakukan tahap editing, yaitu melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis data peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal, dan secara nyata kemampuan metodologi peneliti diuji.¹¹

Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-



¹¹ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

angka, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pokok besarnya mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan, dasar pemikiran pada uraian bab-bab selanjutnya.

BAB II : Tinjauan Umum

Didalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian penegakkan hukum oleh polisi terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai penegakkan hukum oleh polisi terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah, saran merupakan usulan yang menyangkut aspek



operasional, kebijakan maupun konseptual yang bersifat konkret, realistic, bernilai praktis dan terarah

